



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sung Njat Fa Alias Bukyok;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 Nomor 5 RT
03 RW 17 Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong –
Kota Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bakhtiar Batubara. S.H. dan Tagor Abidin Manihuruk, S.H., Para Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bakhtiar Batubara, S.H. & Rekan di Jalan W.R Supratman Komp Perum Puri Kencana Blok F Nomor 12A, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1057/SK/2023/PN Btm tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNG NJAT FA alias BUKYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”, melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUNG NJAT FA alias BUKYOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
 - 2) 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
 - 3) 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
 - 4) 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
 - 5) Uang Tunai sebagai modal sebesar Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);Dipergunakan dalam perkara LIE LAIJ KHIM Alias AKIM, Dkk;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp 320.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Uang tunai sejumlah Rp 598.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 8) Uang tunai sejumlah Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 9) Uang tunai sejumlah Rp 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 10) Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Uang tunai sejumlah Rp 1.706.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara TJUNG SYAU LIONG Alias ASIAU, Dkk;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan kiranya memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa Sung Njat Fa Als Bukyok untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. 557/Pid.B/2023/PN.Btm atas nama Terdakwa Sung Njat Fa Als Bukyok;
3. Menyatakan Terdakwa Sung Njat Fa Als Bukyok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
4. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Sung Njat Fa Als Bukyok dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (*Onslaagh Van Rechtsvervolging*);
5. Memerintahkan agar Terdakwa Sung Njat Fa Als Bukyok dibebaskan / dilepaskan dari Tahanan;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Sung Njat Fa Als Bukyok pada Harkat dan Martabatnya;
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUNG NJAT FA alias BUKYOK, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa mendapat izin dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja menyertai melakukan usaha seperti itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



1. Terdakwa Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
2. saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai cecker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai cecker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
4. saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
6. saksi Suhendi alias Ati (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
7. saksi Liu Nen Tshung alias Acung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



8. saksi Po Kim Fui alias Afui (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

9. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

10. saksi Hendri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

-Adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yaitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa SUNG NJAT FA alias BUKYOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SUNG NJAT FA alias BUKYOK, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Dakwaan Primair diatas, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
2. saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;

4. saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

5. saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

6. saksi Suhendi alias Ati (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

7. saksi Liu Nen Tshung alias Acung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. saksi Po Kim Fui alias Afui (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

9. saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;



10. saksi Hendri (dilakukan penuntutan dalam berka perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

-Adapun permainan jenis dau Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa SUNG NJAT FA alias BUKYOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Kawirian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Ditreskrimus Polda Kepri;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi, saksi Gusti Eko Prasetyo yang merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu;

- Bahwa saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni :

- Terdakwa Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh



ribu rupiah) sebagai uang sewa permainan judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;

- Saksi Lie Lai Khim alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permainan judi dadu liung fu selesai;
- Saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Saksi Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Saksi Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Saksi Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Fam Bui Ciu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;



- Saksi Hendri yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Lie Laj Khim Alias Akim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Lie Lai Khim alias Akim yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Djung Kiong Alias Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;



- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakni dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Djung Kiong alias Amin yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Tjung Syau Liong Alias Asiau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakni dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,-



(seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Tjung Syau Liong alias Asyau yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Suhendi Alias Ati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifatnya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Suhendi alias Ati yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



6. Hendri Alias Akong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Hendri alias Akong yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Liu Nen Tshung Alias Aciung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila



pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Liu Nen Tshung alias Acung yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Po Kim Fui Alias Afui dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakni dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Po Kim Fui alias Afui yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



9. Edi Susanto Alias San dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edi Susanto alias San yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Fam Bui Chiu Alias Achiu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila



pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Fam Bui Ciu alias Achiu yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permainan jenis dau Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yaitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permaian judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrim Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Terdakwa Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permaian judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
2. Saksi Lie Lai Khim alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Saksi Djung Kiong alias Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permaian judi dadu liung fu selesai;
4. Saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
5. Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
6. Saksi Suhendi alias Ati (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

7. Saksi Liu Nen Tshung alias Acung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

8. Saksi Po Kim Fui alias Afui (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

9. Saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;

10. Saksi Hendri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Adapun permainan jenis dadu Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yaitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang taruhan tersebut akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Sung Njat Fa Alias Bukyok, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan yaitu Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Kehendak, kesengajaan (dolus) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Pengetahuan, kesengajaan (dolus) adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya



dimana unsurnya dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk serta keterangan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo keduanya merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu Liung Fu di sebuah rumah di Bengkong Wahyu Gang Apel Blok C3 No. 05 RT.3 RW 17 Kelurahan Tanjung Butung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atas informasi tersebut masih pada hari yang sama tepatnya pukul 21.20 WIB, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dengan pemantauan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah yang diduga sebagai tempat permainan judi dadu Liung Fu, dan saat itu saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan mereka melihat ada beberapa orang yang sedang asik bermain jenis dadu Liung Fu, saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau kemudian mendatangi rumah tersebut dan berpencar mendekati orang-orang yang sedang bermain judi Dadu Liung Fu tersebut dan kemudian saksi Wisnu Kawirian, saksi Gusti Eko Prasetyo beserta tim Opsnal Subdit III Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau mengepung orang-orang yang bermain judi dadu Liung Fu tersebut yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi jenis dadu Liung Fu dan dari 10 (sepuluh) orang yang ikut bermain judi dadu jenis liung fu diperoleh beberapa barang bukti serta peran masing-masing yakni sebagai berikut:

- Terdakwa Sung Njat Fa yang merupakan pemilik rumah yang digunakan sebagai tempat permainan judi jenis dadu liung fu dan Terdakwa mengakui menerima Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa permaian judi Jenis dadu Liung Fu yang Terdakwa terima dari saksi Lie Lai Khim alias Amin;
- Saksi Lie Lai Khim alias Amin (yang berperan selaku Bandar dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah dadu liung Fu, 1 (satu) buah pipa guncang dadu Liung Fu beserta penutupnya, 1 (satu) taplak kain dadu Liung Fu bercorak gambar binatang, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya sebagai alas pipa guncang dadu Liung Fu, serta uang tunai hasil perjudian Rp. 16.580.000,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Djung Kiong alias Amin (yang berperan sebagai ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan pemain atau pembantu bandar judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap diinterogasi saksi mengakui sebagai ceker ia menerima upah dari saksi Lie Lai Khim sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap permaian judi dadu liung fu selesai;
- Saksi Edi Susanto alias Hasan yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi Tjung Syau Liong alias Asyau (yang berperan sebagai pemain judi dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang hasil perjudian sebesar Rp.1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- Saksi Suhendi alias Ati (yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.598.000,- (lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Saksi Liu Nen Tshung alias Acung (yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Saksi Po Kim Fui alias Afui (yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi Fam Bui Ciu (dilakukan penuntutan dalam berka perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap tidak ditemukan uang hasil perjudian karena kalah;
- Saksi Hendri (dilakukan penuntutan dalam berka perkara tersendiri) yang berperan sebagai pemain judi jenis dadu Liung Fu dan saat ditangkap ditemukan uang hasil perjudian sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun permainan jenis dau Liung Fu dilakukan Terdakwa dengan para saksi adalah sifanya untung-untungan yakni dengan cara para pemain yang akan bermain menentukan sendiri pilihan taruhan pada gambar mata dadu Liung Fu yang tertera pada Taplak dadu Liung Fu yakitu dengan pilih gambar singa merah, Burung Hong, Ayam, Kilin, Macan dan Naga kemudian mata dadu Liung Fu diguncang dan jika apabila taruhan pada gambar yang dipilih sama dengan mata dadu Liung Fu maka pemain itu dinyatakan sebagai pemenang, apabila pemain memasang uang taruhan dalam nominal misalnya Rp.100.000,- (seratus ribu) maka nilai nominal uang tauhan tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikalikan 5 (lima) sehingga pemenang akan memperoleh Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu Liung Fu yang dilakukan di rumah Terdakwa oleh para saksi-saksi yang ikut bermain judi dadu Liung Fu tidak memiliki izin yang sah dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;

5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lie Laj Khim Alias Akim, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Lie Laj Khim Alias Akim, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tjung Syau Liong Alias Asiau, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Tjung Syau Liong Alias Asiau, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sung Njat Fa Alias Bukyok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sung Njat Fa Alias Bukyok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (Dua) Buah Dadu Liung Fu;
 2. 1 (Satu) Buah Pipa Guncang Dadu Liung Fu beserta tutupnya;
 3. 1 (Satu) Taplak Kain Dadu Liung Fu Bercorak Gambar Binatang;
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya sebagai alas Pipa Guncang Dadu Liung Fu;
 5. Uang Tunai sejumlah Rp 16.580.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Lie Laj Khim Alias Akim, Dkk;

6. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
9. Uang tunai sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
10. Uang tunai sejumlah Rp 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
11. Uang tunai sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Tjung Syau Liong Alias Asiau, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 557/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.